NOTARIS

IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AMALIA"

Nomor : 18-

Tanggal : 12 Oktober 2012

seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan **Nyonya**---
AGITA YURNIATI NINGSIH dan **Nona MELDA UTARI**, keduanya
pegawai Notaris dan tinggal di Talangpadang sebagai----
saksi-saksi.----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----------

-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 1 (satu)-------
coretan dan 1 (satu) coretan tanpa gantian.----------

-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Tanggamus,

IRWANDA SINGA NEGARA
NOTARIS KAB. TANGGAMUS

METERAI TEMPEL
768EBABF197675394
6000 DJP
12 OCT 2012

(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.)

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTAAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 420 / 1506 / 41 / 02 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara **" ASIH KURNIA SARI,S.Pd"** selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 01/04/PAUD.AMALIA/NGR/2012 tanggal 02 Agustus 2012
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Nomor : 421.1/115/23/20/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. *Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten* Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :

Pertama :
1. Nama PAUD : **" AMALIA"**
   Alamat : Way Jelay Pekon Negeri Ratu
   Kecamatan : Kotaagung
   Kabupaten : Tanggamus
   Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : **ASIH KURNIA SARI,S.Pd**

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 18 September 2012 sampai dengan 18 September 2015.

Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. *Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.*
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2012
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS,
SEKRETARIS,